



ILMU NEGARA

DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI DIGITAL

Penulis:

Dr. Erman I. Rahim, S.Pd., S.H., M.H.
Dr. Indah Kusuma Dewi, S.H., M.H.
Dr. I Putu Yoga Bumi Pradana, S.Sos., M.Si., CIIQA.
Dio Prasetyo Budi, S.H., M.H.P.
Anang Dony Irawan, S.H., M.H.
G.K. Suhassatya.

Editor:

Zuhdi Arman, S.H., M.H.



ILMU NEGARA DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI DIGITAL

Penulis:

Dr. Erman I. Rahim, S.Pd., S.H., M.H.

Dr. Indah Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Dr. I Putu Yoga Bumi Pradana, S.Sos., M.Si., CIIQA.

Dio Prasetyo Budi, S.H., M.HP.

Anang Dony Irawan, S.H., M.H.

G.K. Suhassatya.

Editor:

Zuhdi Arman, S.H., M.H.



PENERBIT CV EDU AKADEMI

www.cveduakademi.com

Ilmu Negara dalam Perspektif Demokrasi Digital

Penulis:

Dr. Erman I. Rahim, S.Pd., S.H., M.H.

Dr. Indah Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Dr. I Putu Yoga Bumi Pradana, S.Sos., M.Si., CIIQA.

Dio Prasetyo Budi, S.H., M.HP.

Anang Dony Irawan, S.H., M.H.

G.K. Suhassatya.

Editor:

Zuhdi Arman, S.H., M.H.

ISBN: 978-634-7743-30-5

Layouter : Qurata Ayun
Desain Sampul : Tim Edu Akademi
Penerbit : CV. Edu Akademi
Taman Lucida No.12, Warungboto, Umbulharjo,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
Website: www.cveduakademi.com
Email: cveduakademi@gmail.com
Anggota IKAPI No. 035/RAU/2025

Cetakan Pertama, Juni 2026

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian
atau seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

©All rights reserved

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku *Ilmu Negara dalam Perspektif Demokrasi Digital* dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai salah satu referensi yang membahas perkembangan ilmu negara dalam menghadapi dinamika demokrasi di era digital, ketika teknologi informasi telah menjadi bagian penting dalam sistem pemerintahan, partisipasi politik, serta kehidupan masyarakat.

Materi yang disajikan mencakup konsep dasar ilmu negara, demokrasi digital, kedaulatan di ruang siber, pemanfaatan teknologi informasi dalam ketatanegaraan, *E-Governance*, hingga peran media sosial dalam membentuk opini publik dan memengaruhi dinamika politik. Pembahasan disusun secara sistematis agar mudah dipahami serta dapat menjadi sumber pembelajaran bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, maupun masyarakat umum.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh penulis dan pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat dan dapat memperkaya wawasan pembaca mengenai perkembangan ilmu negara serta praktik demokrasi di era digital.

Yogyakarta, Juni 2026

Penulis

SINOPSIS

Buku *Ilmu Negara dalam Perspektif Demokrasi Digital* membahas transformasi ilmu negara dalam menghadapi perkembangan teknologi digital yang memengaruhi sistem demokrasi, pemerintahan, dan kehidupan bernegara. Pembahasan diawali dengan konsep dasar ilmu negara, fungsi negara, serta perkembangan demokrasi digital beserta peluang dan tantangannya. Selanjutnya, buku mengulas kedaulatan rakyat dalam ruang siber, hubungan teknologi digital dengan kedaulatan negara, serta prinsip-prinsip hukum yang mengatur ruang siber pada era modern. Selain itu, dipaparkan teori, model, dan praktik demokrasi digital dalam negara modern, termasuk implementasinya di Indonesia. Buku ini juga menjelaskan peran teknologi informasi dalam sistem ketatanegaraan, penerapan *E-Governance*, serta pentingnya partisipasi politik digital dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan demokrasi. Di bagian akhir, pembahasan difokuskan pada pengaruh media sosial terhadap pembentukan opini publik, dinamika kekuasaan politik, dan perubahan pola komunikasi antara negara dengan masyarakat. Disusun secara sistematis, buku ini menjadi referensi yang komprehensif bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, serta pembaca yang ingin memahami perkembangan ilmu negara dan demokrasi digital secara konseptual maupun praktis.

DAFTAR ISI

ILMU NEGARA DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI DIGITAL.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
SINOPSIS.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB 1 ILMU NEGARA DAN PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI ERA DIGITAL.....	1
<i>Oleh: Dr. Erman I. Rahim, S.Pd., S.H., M.H.</i>	
1.1 Pendahuluan.....	2
1.2 Ilmu Negara sebagai Fondasi Kajian Demokrasi	4
1.3 Unsur, Tujuan, dan Fungsi Negara di Era Digital.....	8
1.4 Demokrasi dalam Perspektif Ilmu Negara	12
1.5 Perkembangan Demokrasi Digital.....	15
1.6 Peluang dan Tantangan Demokrasi Digital	19
1.7 Kedaulatan, Hak Warga Negara, dan Negara Hukum Digital.....	23
1.8 Penutup	26
BAB 2 KEDAULATAN RAKYAT DALAM RUANG SIBER	28
<i>Oleh: Dr. Indah Kusuma Dewi, S.H., M.H.</i>	
2.1 Konsep Kedaulatan Siber	29
2.2 Hubungan Kedaulatan dengan Teknologi Digital.....	36
2.3 Karakteristik Ruang Siber dalam Perspektif Hukum Internasional	39
2.4 Perkembangan Kedaulatan dalam Era Digital.....	41
2.5 Prinsip-Prinsip Kedaulatan Siber	44

2.6 Ancaman terhadap Kedaulatan Siber.....	51
BAB 3 DEMOKRASI DIGITAL: TEORI, MODEL, DAN PRAKTIK DALAM TRANSFORMASI NEGARA MODERN	56
<i>Oleh: Dr. I Putu Yoga Bumi Pradana, S.Sos., M.Si., CIIQA.</i>	
3.1 Demokrasi Digital dalam Lanskap Negara Modern.....	57
3.2 Konsep Dasar Demokrasi Digital	59
3.3 Demokrasi Digital dan Ruang Publik Baru.....	60
3.4 Model-Model Demokrasi Digital	62
3.5 Demokrasi Digital di Indonesia	66
3.6 Penutup	67
BAB 4 PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN	69
<i>Oleh: Dio Prasetyo Budi, S.H., M.HP.</i>	
4.1 Konsep Teknologi Informasi dan Transformasi Sistem Ketatanegaraan	70
4.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	74
4.3 Teknologi Informasi dalam Demokrasi dan Partisipasi Publik	78
4.4 Keamanan Siber dan Perlindungan Data dalam Sistem Ketatanegaraan	82
4.5 Tantangan dan Masa Depan Teknologi Informasi dalam Sistem Ketatanegaraan.....	84
BAB 5 PARTISIPASI POLITIK DIGITAL DAN E-GOVERNANCE .	87
<i>Oleh: Anang Dony Irawan, S.H., M.H.</i>	
5.1 Pendahuluan.....	88
5.2 Partisipasi Politik Digital.....	90
5.3 <i>E-Governance</i>	93
5.4 Tantangan dan Peluang	95

5.5 Penutup.....	98
BAB 6 MEDIA SOSIAL, OPINI PUBLIK, DAN KEKUASAAN POLITIK.....	100
<i>Oleh: G.K. Suhassatya</i>	
6.1 Pendahuluan.....	101
6.2 Konteks Sosiopolitik Kontemporer.....	102
6.3 Urgensi Media Sosial, Opini Publik, dan Kekuasaan	103
6.4 Media Sosial dan Jaringan Digital	103
6.5 Opini Publik Dan Dinamika Kekuasaan Politik.....	106
6.6 Media Sosial Sebagai Arena Pembentukan Opini dan Re-Konfigurasi Kekuasaan.....	110
6.7 Penutup.....	115
DAFTAR PUSTAKA	117
PROFIL PENULIS	128



BAB 5

PARTISIPASI POLITIK DIGITAL DAN *E-GOVERNANCE*

Oleh: Anang Dony Irawan, S.H., M.H.

5.1 Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat. Digitalisasi membuka peluang bagi masyarakat, termasuk yang tinggal di wilayah pedesaan, untuk terlibat lebih aktif dalam aktivitas sosial maupun pelayanan pemerintahan melalui teknologi. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi memperluas akses dan menciptakan hubungan warga-negara yang lebih inklusif (Permana, 2026). Sebaliknya, media sosial menyediakan ruang alternatif bagi mereka untuk mengekspresikan partisipasi politik dengan cara yang lebih nyaman dan sesuai dengan preferensi mereka.

Pengguna juga memiliki kendali dalam mengatur dan memilih informasi yang mereka konsumsi di internet, serta dapat memanfaatkan platform media sosial untuk melakukan pengawasan dan mencari informasi terkait isu-isu politik, khususnya dalam konteks pemilihan umum (Farabi, 2022). Partisipasi politik tidak hanya diukur dari jumlah suara yang diperoleh partai politik dalam pemilihan umum, tetapi juga dari kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menentukan pilihan secara bebas sesuai hati nurani tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun (Irawan, 2019). Kondisi ini melahirkan konsep partisipasi politik digital sebagai bentuk keterlibatan warga negara dalam aktivitas politik melalui media berbasis teknologi digital.

Partisipasi politik digital menjadi fenomena yang semakin relevan di era masyarakat informasi. Media digital memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara lebih cepat, luas, dan interaktif dibandingkan dengan mekanisme politik konvensional. Partisipasi politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan legitimasi kekuasaan. Keterlibatan warga negara dalam proses

politik tidak hanya mencakup aktivitas memilih dalam pemilu, tetapi juga berbagai bentuk partisipasi lain seperti diskusi publik, advokasi kebijakan, hingga keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan (Suswandy et al., 2025). Selain itu, generasi muda sebagai pengguna aktif media digital memiliki peran penting dalam mendorong meningkatnya partisipasi politik berbasis teknologi.

Di sisi lain, perkembangan teknologi juga mendorong transformasi tata kelola pemerintahan melalui penerapan *E-Governance*. Efisiensi dapat dicapai melalui penyederhanaan birokrasi serta percepatan proses yang dimungkinkan oleh pemanfaatan teknologi, sehingga kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik. Selain itu, digitalisasi juga menjadikan pemerintahan lebih tanggap dan responsif dalam merespons berbagai kebutuhan masyarakat (Santoso, 2025). Melalui sistem pemerintahan berbasis digital, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik secara lebih mudah dan cepat.

Penerapan *e-government* (atau dalam bahasa Indonesia disebut pemerintahan elektronik) yang kemudian dikenal dengan sebutan *digital government*, *online government* atau dalam konteks tertentu *transformational government* terbukti mempermudah terjadinya interaksi timbal balik – secara digital tentunya – antara pemerintah dengan Masyarakat (Dhevina, 2018). Meskipun demikian, penerapan partisipasi politik digital dan *E-Governance* masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan akses teknologi, rendahnya literasi digital, penyebaran disinformasi, serta persoalan keamanan data. Perbedaan akses terhadap perangkat teknologi, infrastruktur internet, serta tingkat literasi digital dapat menciptakan ketimpangan dalam partisipasi politik. Masyarakat di wilayah dengan konektivitas rendah atau sumber daya teknologi terbatas berisiko mengalami keterbatasan dalam

mengakses informasi politik dan berkontribusi dalam proses pengambilan Keputusan (Arianto et al., 2025).

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara partisipasi politik digital dan *E-Governance* dalam mendukung penguatan demokrasi dan tata kelola pemerintahan modern. Bab ini akan membahas konsep, bentuk, peluang, serta tantangan partisipasi politik digital dan *E-Governance* dalam konteks perkembangan masyarakat digital.

5.2 Partisipasi Politik Digital

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia telah membawa perubahan besar terhadap pola partisipasi politik masyarakat. Media sosial kini sangat digemari oleh masyarakat, dan munculnya pihak-pihak yang mengacaukan ketentraman dengan cara menyebarkan berita bohong atau *hoax* merupakan dampak negatif dari media sosial itu sendiri (Muttaqien & Irawan, 2021). Kehadiran internet dan media sosial menciptakan ruang baru bagi masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas politik secara lebih terbuka, cepat, dan interaktif. Partisipasi politik warga mengindikasikan bahwa legitimasi tidak lagi semata-mata bersumber dari otoritas formal dan prosedur birokratis, melainkan juga dari persepsi warga terhadap keterbukaan informasi, kecepatan respons, dan kedekatan komunikasi yang dibangun melalui platform digital (Alontari & Miranti, 2026).

Dalam konteks demokrasi digital, masyarakat tidak lagi hanya menjadi penerima informasi politik, tetapi juga berperan aktif sebagai produsen dan penyebar informasi. Media sosial telah menjadi instrumen penting dalam mendorong keterlibatan politik masyarakat Indonesia. *Platform* seperti *Instagram*, *X*, *Facebook*, dan *YouTube* banyak digunakan untuk menyampaikan opini,

melakukan kampanye politik, hingga membangun gerakan sosial secara daring. Di tengah perubahan teknologi informasi yang pesat, khususnya maraknya penggunaan media sosial, dinamika partisipasi politik pun turut mengalami transformasi signifikan. Generasi muda, atau kelompok milenial dan generasi Z, menjadi segmen populasi yang paling aktif dalam mengakses dan menggunakan media sosial (Marlina, 2025).

Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi politik dari yang bersifat satu arah menjadi lebih partisipatif dan dialogis. Partisipasi politik digital juga terlihat dalam meningkatnya penggunaan platform daring untuk menyampaikan aspirasi publik. Masyarakat kini dapat memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, mengikuti diskusi politik, serta mendukung gerakan sosial melalui petisi online dan kampanye digital. Partisipasi digital dapat dipandang sebagai fenomena yang memiliki dua sisi. Di satu sisi, hal ini mempermudah masyarakat dalam memengaruhi arah kebijakan serta menuntut akuntabilitas dari pemerintah.

Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga menuntut pemerintah untuk mampu beradaptasi secara cepat terhadap pola komunikasi baru yang berlangsung dinamis, terbuka, dan serba cepat (Umayasari & Amantha, 2025). Selain itu, akses informasi politik yang semakin mudah memungkinkan masyarakat menjadi lebih kritis terhadap isu-isu publik dan kebijakan pemerintah. Generasi muda menjadi kelompok yang paling aktif dalam partisipasi politik digital. Tingginya penggunaan internet di kalangan anak muda menjadikan media digital sebagai sarana utama dalam memperoleh informasi politik dan mengekspresikan pandangan mereka.

Media sosial kini berperan sebagai agen sosialisasi politik digital yang memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk kesadaran politik generasi muda di Indonesia. Melalui platform seperti Instagram, TikTok, dan X, generasi muda dapat mengakses informasi politik secara luas, mengikuti berbagai wacana publik, serta memanfaatkan ruang ekspresi yang pada akhirnya mendorong munculnya bentuk-bentuk baru dalam partisipasi politik (Rahmawati, 2018). Melalui media digital, anak muda dapat terlibat dalam berbagai isu politik dan sosial tanpa harus terikat pada mekanisme politik konvensional.

Namun demikian, partisipasi politik digital juga menghadapi berbagai tantangan. Penyebaran *hoaks*, ujaran kebencian (*hate speech*), dan disinformasi politik di media sosial dapat memengaruhi kualitas demokrasi dan memicu polarisasi di masyarakat. Berpikir kritis menjadi keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam menilai dan menerima informasi, baik dari media sosial atau dari perorangan. Kurangnya literasi digital membuat masyarakat mudah terpengaruh *hoaks* dan kesulitan membedakan informasi benar dan palsu (Diantini & Purwanti, 2025). Ketimpangan akses internet di beberapa wilayah Indonesia juga menjadi hambatan dalam menciptakan partisipasi politik digital yang inklusif.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi digital, penguatan etika bermedia sosial, serta pemerataan akses teknologi agar partisipasi politik digital dapat berkembang secara sehat dan konstruktif.

5.3 *E-Governance*

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan dalam sistem tata kelola pemerintahan menuju model yang lebih modern, efektif, dan transparan melalui penerapan *E-Governance*. Secara umum, Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan sistem administrasi publik yang lebih efektif dan responsif. Penerapan digitalisasi dalam administrasi publik tidak hanya mengubah mekanisme pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas administratif, tetapi juga mendorong transformasi dalam pola interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui layanan berbasis digital seperti *E-Governance* dan aplikasi pelayanan publik, masyarakat dapat mengakses informasi serta layanan secara lebih mudah dan efisien.

Hal ini menjadi semakin relevan seiring meningkatnya harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diinginkan, yakni layanan yang cepat, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan mereka (Arifin & Katili, 2024). Penerapan *E-Governance* menjadi bagian penting dalam transformasi administrasi publik di era digital. Teknologi memungkinkan pemerintah menyediakan layanan secara daring sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dan pelayanan publik dengan lebih cepat, mudah, dan efisien. Berbagai layanan seperti administrasi kependudukan, pembayaran pajak, perizinan usaha, hingga pengaduan masyarakat kini banyak dilakukan melalui platform digital (Indrarto, 2025). Dengan demikian, *E-Governance* mampu mengurangi birokrasi yang panjang sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Selain meningkatkan efisiensi pelayanan, *E-Governance* juga berperan dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Ketersediaan informasi publik melalui portal digital memungkinkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses

informasi terkait kegiatan pemerintahan, penggunaan anggaran, dan kebijakan publik lainnya. Hal ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah (Guntur et al., 2025). Transparansi tersebut dapat meningkatkan pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah dan meminimalkan praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks demokrasi modern, keterbukaan informasi menjadi salah satu indikator penting terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Di sisi lain, *E-Governance* turut membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Melalui media digital, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kritik, maupun masukan terhadap kebijakan publik secara lebih cepat dan interaktif. Dengan memanfaatkan internet dan platform digital untuk memfasilitasi komunikasi yang lebih cepat dan fleksibel. Dalam tahap *Interact*, hubungan antara pemerintah dan masyarakat berubah dari yang sebelumnya hanya bersifat *top-down* (pemerintah ke masyarakat), menjadi lebih partisipatif, di mana masyarakat memiliki peran dalam proses pemerintahan (Alamanfaluti, n.d.). Kondisi ini menunjukkan bahwa *E-Governance* tidak hanya berkaitan dengan pelayanan administratif, tetapi juga mendukung keterlibatan warga negara dalam proses demokrasi.

Meskipun memiliki berbagai manfaat, implementasi *E-Governance* masih menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan infrastruktur digital dan kesenjangan teknologi menjadi hambatan utama dalam pemerataan layanan digital di banyak daerah terpencil di Indonesia, serta ancaman keamanan siber menjadi hambatan dalam optimalisasi layanan pemerintahan digital (Hutabarat et al., 2025). Selain itu, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan yang sama dalam memanfaatkan teknologi digital, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan akses pelayanan publik.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta regulasi keamanan data agar penerapan *E-Governance* dapat berjalan secara efektif dan inklusif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya yang menjadi dasar hukum dalam perlindungan data dan penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia.

5.4 Tantangan dan Peluang

Perkembangan teknologi digital memberikan berbagai peluang dalam penguatan demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Kehadiran internet serta media digital memungkinkan masyarakat memperoleh akses informasi secara lebih cepat dan luas sehingga mendorong meningkatnya keterlibatan publik dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Media sosial memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi politik, membangun opini publik, serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dalam konteks negara demokrasi (Chairunisa et al., 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi digital mampu menciptakan ruang partisipasi yang lebih terbuka dan inklusif bagi masyarakat. Selain memperluas partisipasi masyarakat, penerapan *E-Governance* juga memberikan peluang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pemerintah menyediakan layanan yang lebih efektif, efisien, dan transparan. Dengan dukungan sistem digital yang terintegrasi, pemerintah dapat merespons kebutuhan masyarakat secara lebih cepat dan tepat, mengurangi birokrasi yang berbelit, serta meminimalisasi potensi penyalahgunaan wewenang. Teknologi juga memungkinkan pelayanan publik yang

lebih personal dan prediktif sesuai dengan karakteristik masing-masing pengguna (Mozin et al., 2025).

Di sisi lain, teknologi digital turut mendukung terciptanya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Melalui media digital, pemerintah dapat menyampaikan informasi kebijakan secara cepat sekaligus menerima masukan dari masyarakat secara langsung. Di era digital, partisipasi publik tidak lagi terbatas pada demonstrasi fisik atau forum tatap muka. Teknologi digital telah mengubah cara masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik, membuka peluang yang lebih inklusif, cepat, dan luas. Di Indonesia, tingginya penetrasi internet dan penggunaan media sosial menjadikan *digital participation* sebagai salah satu kunci untuk memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan (Nurhaliza, 2026). Dengan demikian, partisipasi politik digital dan *E-Governance* menjadi instrumen penting dalam membangun pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Meskipun menawarkan berbagai peluang, perkembangan partisipasi politik digital dan *E-Governance* juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi digital masyarakat dalam memahami dan memanfaatkan informasi secara kritis. Penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian di media sosial sulit ditangani karena sering dilakukan secara anonim dan terselubung, sementara polarisasi politik semakin kuat akibat *echo chambers* yang membuat pengguna hanya terpapar informasi sesuai pandangan mereka sendiri (Firdaus & Hasbullah, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbukaan ruang digital tidak selalu berdampak positif apabila tidak diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi.

Tantangan lainnya adalah kesenjangan akses teknologi atau *digital divide* yang masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Tidak semua masyarakat memiliki akses internet yang memadai maupun kemampuan menggunakan teknologi digital secara optimal. Keterbatasan infrastruktur digital di wilayah terpencil menghambat akses internet dan perangkat teknologi lainnya, sehingga mengakibatkan ketimpangan digital antarwilayah. Hal ini diperparah oleh keterbatasan pasokan listrik dan sinyal di daerah pedesaan dan kepulauan yang sulit dijangkau, yang menghambat upaya digitalisasi nasional (Uli et al., 2024). Selain itu, persoalan keamanan data dan perlindungan privasi juga menjadi perhatian penting dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis digital.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif untuk memaksimalkan peluang dan meminimalkan tantangan dalam partisipasi politik digital dan *E-Governance*. Digitalisasi yang berkembang pesat telah mengubah cara masyarakat bekerja, bertransaksi, dan berinteraksi. Ekosistem digital yang semakin kompleks membutuhkan regulasi dan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan publik. Dalam konteks ini, peran pemerintah sangat krusial untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan (Omkegas, 2025). Dengan langkah tersebut, pemanfaatan teknologi digital diharapkan dapat mendukung terciptanya demokrasi yang lebih partisipatif serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

5.5 Penutup

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah secara signifikan pola partisipasi politik masyarakat serta mekanisme tata kelola pemerintahan. Partisipasi politik digital tidak hanya memperluas ruang keterlibatan warga negara dalam proses politik, tetapi juga menggeser bentuk komunikasi politik yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi lebih terbuka, cepat, dan interaktif. Di sisi lain, *E-Governance* hadir sebagai respons atas tuntutan modernisasi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, transparansi kebijakan, serta akuntabilitas pemerintahan. Keduanya saling berkaitan dan membentuk ekosistem demokrasi digital yang lebih partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek aktif dalam proses pemerintahan. Penguatan partisipasi politik digital dan penerapan *E-Governance* juga dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program Asta Cita, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, responsif, transparan, dan berbasis teknologi digital.

Namun demikian, implementasi partisipasi politik digital dan *E-Governance* masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diperhatikan secara serius. Persoalan seperti kesenjangan digital, rendahnya literasi digital, maraknya disinformasi, serta risiko keamanan data menjadi faktor yang dapat menghambat optimalisasi manfaat teknologi dalam bidang politik dan pemerintahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada ketersediaan infrastruktur teknologi, tetapi juga pada kesiapan sosial, budaya, dan regulasi yang mendukung. Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi digital masyarakat, peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah, serta pengembangan kebijakan yang adaptif agar partisipasi politik digital dan *E-Governance* dapat berjalan secara efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Selain itu, pemantapan pelaksanaan transformasi digital perlu terus dilakukan melalui dukungan kebijakan yang terintegrasi dengan program Asta Cita, terutama dalam memperkuat kualitas pelayanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendorong pembangunan nasional berbasis inovasi teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, M. P. (2023). Sistem Keamanan Siber dan Kedaulatan Data di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus Perlindungan Data Pribadi) [Cyber Security System and Data Sovereignty in Indonesia in Political Economic Perspective]. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 13(2), 222–238. <https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3299>
- Alamanfaluti, I. K. (n.d.). *Modul Desain dan Strategi Sistem E-Government*. <https://ap.umsida.ac.id/wp-content/uploads/2026/04/MODUL-DESAIN-DAN-STRATEGI-SISTEM-E-GOVERNMENT.pdf>
- Alfi, M. (2023). Analisis Risiko Keamanan Siber dalam Transformasi Digital Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 6(2). <https://doi.org/10.7454/jkskn.v6i2.10082>
- Alontari, Y., & Miranti, D. (2026). Strategi Komunikasi Digital Kecamatan dalam Membangun Personal Branding dan Mendorong Partisipasi Politik Warga. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 02(02), 376–383. [suspicious link removed]
- Arianto, B., Madu, L., & Anggraini, O. (2025). *DEMOKRASI DIGITAL: PENDEKATAN KONSEPTUAL* (A. Risdwiyanto (ed.); 1st ed.). CV. JAWARA KREASINOGRAFI. <https://media.neliti.com/media/publications/639969-demokrasi-digital-pendekatan-konseptual-c9fda967.pdf>
- Arifin, R., & Katili, A. Y. (2024). DIGITALISASI DALAM ADMINISTRASI PUBLIK SEBAGAI TRANSFORMASI PELAYANAN DI ERA MODERN. *Jurnal Pasca Ilmu*

- Administrasi, Manajemen SDM, Ilmu Sosial (J-PIAMS)*, 1(1), 1–9. [suspicious link removed]
- Arifin, Z., Fernando, Z. J., & Handayani, E. P. (2025). Implikasi Hukum Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Menyeimbangkan Kebebasan Berpendapat dan Partisipasi Publik dalam Demokrasi Digital. *Litigasi*, 26(1), 165–200. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.21555>
- Bakara, A. G. (2025). Strategi Keamanan Siber Indonesia dalam Perspektif Neorealisme. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, 04(01), 892–902. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/105401>
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Castells, M. (2010). *The rise of the network society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Chairunisa, P., Batubara, D. P., Saragih, O. A., & Ivanna, J. (2024). Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Desa Candirejo Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang. *Journal on Education*, 06(04), 20592–20598. [suspicious link removed]
- Council of Europe. (2024). *Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law*. <https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/the-framework-convention-on-artificial-intelligence>
- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and opposition*. Yale University Press.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and its critics*. Yale University Press.
- Dahlberg, L. (2011). Re-constructing digital democracy: An outline of four “positions.” *New Media and Society*, 13(6). <https://doi.org/10.1177/1461444810389569>

- Dhevina, I. (2018). *E- Government: Inovasi dalam Strategi Komunikasi*. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
<https://www.setneg.go.id/baca/index/e-government-inovasi-dalam-strategi-komunikasi>
- Diantini, N., & Purwanti. (2025). BERPIKIR KRITIS DALAM MENGHADAPI TANTANGAN DISINFORMASI DI ERA DIGITAL. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(1), 830–837. <https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/at-taklim/article/view/110/124>
- European Parliament and Council of the European Union. (2024). *Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence*. Official Journal of the European Union. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>
- Farabi, Q. noer S. El. (2022). KEHADIRAN MEDIA SOSIAL DAN PARTISIPASI POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA. *Jurnal Comm Line*, 07(02), 112–123.
<https://jurnal.uai.ac.id/index.php/commline/article/view/1381/829>
- Fatimah, S. (2025). Transformasi Ruang Publik Digital: Tantangan Sosial dan Konstitusional dalam Demokrasi Era Media Baru. *Cakrawala Jurnal Litbang Kebijakan*, 19(1), 67–86.
- Fatimah, S. (2026). KONSTITUSIONALISME DIGITAL DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT: MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA KONTROL SOSIAL DI TENGAH HEGEMONI BUZZER. *Jurnal Hukum (UBN)*. (Catatan: Identitas jurnal dilengkapi agar konsisten).
- Fernando, Z. J., Wali, A., & Hafizah, D. (2026). KONSTITUSIONALISME DIGITAL DI INDONESIA: PEMBATASAN KEKUASAAN NEGARA DAN PLATFORM

DALAM PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA DI RUANG SIBER. *Konferensi Nasional APHTN*, 429–450.

Firdaus, S. U. T., & Hasbullah. (2022). DISINFORMASI DAN POLARISASI POLITIK DI MEDIA SOSIAL: TANTANGAN BAWASLU PAMEKASAN DALAM MENJAGA INTEGRITAS PILKADA. *Aspirasi: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 6(2), 27–37.

https://ejournal.unira.ac.id/index.php/jurnal_aspirasi/article/view/2644

Fitrian, Y. (2023). Cyber Terrorism: Analisis Hukum Pidana Mengenai Serangan Bjorka Terhadap Data Negara. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 3(3), 164–174.

<https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i3.278>

Freedom House. (2024). *Freedom on the Net 2024: The struggle for trust online*. <https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2024/struggle-trust-online>

Gillespie, T. (2018). *Custodians of the internet: Platforms, content moderation, and the hidden decisions that shape social media*. Yale University Press.

Guntur, W. N., Tuan, Y., & Asnawi, N. (2025). IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT BAGI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI. *Petitum Law Journal*, 2(2), 483–504.

[suspicious link removed]

Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. MIT Press.

Habermas, J. (2022). Reflections and Hypotheses on a Further Structural Transformation of the Political Public Sphere. *Theory, Culture and Society*, 39(4).

<https://doi.org/10.1177/02632764221112341>

- Hacker, K. L., & van Dijk, J. (2014). What is Digital Democracy? In *Digital Democracy: Issues of Theory and Practice*. <https://doi.org/10.4135/9781446218891.n1>
- Halim, N. A., Rosidi, I., Haris, A., Yesicha, C., Yasir, Riauan, M. A. I., Masduki, & Amalia, A. (2018). *Media dan Politik*. Pekanbaru: Fisipol UNRI Press.
- Haryanto. (2017). *Elit, Massa, dan Kekuasaan: Suatu Bahasan Pengantar*. Yogyakarta: PolGov.
- Hayat, M. A., Jayadiningrat, S., Wibisono, G., & Iyansyah, M. I. (2021). Peran Media Sosial dalam Komunikasi Politik. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(1).
- Held, D. (2006). *Models of democracy* (3rd ed.). Polity Press.
- Hermanto, B., Usfunan, J. Z., Wayan, N., & Apryani, E. (2025). TARIK ULUR KONSTITUSI DIGITAL: MENEROBOS RUANG NYATA DAN RUANG MAYA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM NASIONAL. *Konferensi Nasional APHTN*, 55–73.
- Hermawan, H. (2025). Strategi Humas Bawaslu Jabar dalam Pengawasan Siber Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Cyber PR*, 5(2), 135–145.
- Hidayat, A., & Lestari, N. (2024). Kedaulatan digital dan keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi*, 8(2), 75–96.
- Hidayati, F. R. (2021). Komunikasi Politik dan Branding Pemimpin Politik Melalui Media Sosial: A Conceptual Paper. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 5(2), 145-161.
- Huda, N. (2014). *Ilmu Negara*. Rajawali Pers.
- Hutabarat, J. S., Mawartina, J., Yanti, D., & Pangestoeti, W. (2025). Peluang dan Tantangan dalam Efisiensi Anggaran Negara pada Transformasi Digital Pelayanan Publik. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 28–40. [suspicious link removed]

- Ilslami, Z. P. (2025). Tantangan Penegakan Hukum di Era Globalisasi Digital: Strategi Nasional Menghadapi Kejahatan Siber Lintas Negara. *Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi*, 2(12), 2579–2591.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*.
- Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Indra Duari, Muhammad Saiful, & H. P. (2025). Kedaulatan Siber: Tantangan dan Implikasi terhadap Hukum Internasional. *Legal Note*, 1(2), 31–36.
<https://doi.org/10.1039/AN9396400737>
- Indrarto, P. A. (2025). *Digital Governance yang Partisipatif: Peran Publik, Kepemimpinan Digital, dan Pengawasan Pelayanan Publik*. Ombudsman Republik Indonesia.
<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--digital-governance-yang-partisipatif-peran-publik-kepemimpinan-digital-dan-pengawasan-pelayanan-publik>
- Irawan, A. D. (2019). PENDIDIKAN PEMILIH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019. *Replik*, 7(1), 55–70.
<https://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/article/view/2448/1543>
- Juariyah. (2019). *Opini Publik dan Propaganda*. Jember: LPPM Universitas Muhammadiyah Jember.
- Kelsen, H. (1945). *General theory of law and state*. Harvard University Press.

- Kristalia, B. Y. Y., & Wibisono, I. W. (2024). Ancaman Siber Dan Penguatan Kedaulatan Digital Indonesia Dari. *JUKIM: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(2), 83–93.
- Kurniawan, D., & Sari, M. (2024). Keamanan siber dan perlindungan data dalam tata kelola pemerintahan digital. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 18(2), 101–122.
- Launa, Mudjiyanto, B., & P. Roring, F. (2024). Tendensi Politik Kejahatan Dunia Maya. *JIKA (Jurnal Ilmu Komunikasi Andalana)*, 7(1), 26–51.
<https://doi.org/10.31949/jika.v7i1.8762>
- Macintosh, A. (2004). Characterizing e-participation in policy-making. *Proceedings of the 37th Annual Hawaii International Conference on System Sciences*. IEEE.
<https://doi.org/10.1109/HICSS.2004.1265300>
- Mahmud Kusuma, Azhar Fauzie, & Mustain Billah Marap. (2025). Implikasi Konstitusional Wacana Pembentukan Angkatan Ke-Empat TNI dalam Perspektif Nilai dan Sila Pancasila serta Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 7(2), 1–10.
<https://doi.org/10.52005/rechten.v7i2.184>
- Marlina, S. (2025). Dinamika Partisipasi Politik Generasi Milenial di Era Digital: Studi Kasus Media Sosial di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(1), 13–18.
<https://share.google/10Id7eTuDZr3vjigY>
- Mozin, S. Y., Abdullah, S., & Sawali, N. (2025). PEMANFAATAN TEKNOLOGI CERDAS UNTUK PELAYANAN PUBLIK: STUDY TENTANG e-GOVERNMENT DAN SMART CITY. *Journal of Publicness Studies*, 02(02), 117–130.
<https://share.google/X5j2XummN0rEOwXwp>

- Muhammad Irfan Permana Hidayat, Nabila Afifah Abida, & Dominica Esteralma Noviputri. (2024). CYBERSECURITY FRAMEWORK CORE: STRATEGI PELINDUNGAN DATA PEMILIH DEMI MEWUJWDKAN PEMILIHAN UMUM BERINTEGRITAS. *ADIL: Jurnal Hukum*, 5(1), 70–80.
- Muttaqien, F. A., & Irawan, A. D. (2021). Penerapan Hukum Pidana Penyebaran Berita Hoax Melalui Media Sosial Era Pandemi Covid-19. *Media of Law and Sharia*, 2(4), 305–315. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.12016>
- Noveck, B. S. (2015). *Smart citizens, smarter state: The technologies of expertise and the future of governing*. Harvard University Press.
- Nurhaliza, S. (2026). *Digital Participation: Memperkuat Partisipasi Publik di Era Digital*. Iap2. <https://iap2.or.id/digital-participation-memperkuat-partisipasi-publik-di-era-digital/>
- OECD. (2020). *The OECD Digital Government Policy Framework: Six dimensions of a digital government*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/f64fed2a-en>
- Omkegas. (2025). *Peran Pemerintah dalam Mengatur Ekosistem Digital*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area. <https://ekonomi.uma.ac.id/baru/peran-pemerintah-dalam-mengatur-ekosistem-digital/>
- Permana, R. N. A. (2026). Implikasi Perkembangan Teknologi Terhadap Relasi Warga Negara Di Era Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 3(1), 1236–1249. <https://share.google/IgTWLeMIz79ZFbDhX>
- Prasetyo, H. B. (2024). Upaya Membangun Ruang Pertahanan pada Ruang Pikir Individu dan Ruang Pikir Kolektif Masyarakat Indonesia dalam Mengatasi Dampak Media Sosial. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(11), 12500–12510. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i11.6039>

- Pratama, R., & Nugroho, A. (2024). Transformasi digital, democracy, dan partisipasi publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 15(1), 45–67.
- Prayogi, A., Windra, P., Maulana, M. A., Kurnia, K., Hamzah, Rahim, E. I., Fuadi, M. H., Hajir, Saputra, A., Jamaludin, Syarkawi, & Maula, B. (2024). *Ilmu Politik dan Dinamika Kekuasaan*. Padang: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Priatno, E. B., Saputra, H., & Susilo, T. (2025). Siber, Informasi, Dan Kepemimpinan Era Digital: Transformasi Sumber Daya Teknologi Dalam Doktrin Pertahanan Indonesia. *HUMANITIS: Jurnal Humaniora*, 3(7), 51–68. <http://humanisa.my.id/index.php/hms/article/view/517>
- Qadri, M. (2020). Pengaruh Media Sosial dalam Membangun Opini Publik. *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1), 49–64.
- Qamarul Nazrin Harun. (2025). Menilai Semula Kedaulatan Data Malaysia: Kritikan Struktural Terhadap Akta Perkongsian Data 2025 [Reassessing Malaysia’s Data Sovereignty: A Structural Critique of the Data Sharing Act 2025]. *IJISTRA*, 6(10), 631–657.
- Rahman, F., & Putri, S. (2024). Teknologi informasi dan tantangan ketatanegaraan di era kecerdasan buatan. *Jurnal Ketatanegaraan Indonesia*, 12(1), 88–109.
- Rahmawati, D. (2018). *Peran Media Sosial dalam Pembentukan Kesadaran Politik Generasi Muda Indonesia*. https://www.researchgate.net/publication/397058407_Peran_Media_Sosial_dalam_Pembentukan_Kesadaran_Politik_Generasi_Muda_Indonesia
- Rosenfeld, M., & Arato, A. (2023). *Habermas on Law and Democracy: Critical Exchanges*. <https://doi.org/10.5860/choice.36-4157>

- Santoso, E. (ed.). (2018). *Media dan Dinamika Sosial Politik Indonesia*. Purwokerto: FISIP Universitas Jenderal Soedirman & Yayasan Literasi Bangsa.
- Santoso, I. A. P. (2025). Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 2(3), 1–10. <https://share.google/URfZSPm2f0ATd8vf0>
- Sarihati, T., Luthfie, M., & Kurniadi, B. (2019). *Komunikasi Politik, Media Massa, dan Opini Publik*. Depok: Rajawali Pers.
- Saud, M., & Margono, H. (2021). Indonesia's rise in digital democracy and youth's political participation. *Journal of Information Technology and Politics*, 18(4). <https://doi.org/10.1080/19331681.2021.1900019>
- Schumpeter, J. A. (1942). *Capitalism, socialism and democracy*. Harper & Brothers.
- Setiawan, A. (2025). *Opini Publik: Teori dan Praktek*. Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Suswandy, S., Hendriyana, M., Saputra, R., Fatah, M. A., & Sidik, B. F. (2025). KETERLIBATAN POLITIK GENERASI MUDA DI ERA DIGITAL: DINAMIKA, TANTANGAN, DAN PELUANG DALAM PENDEKATAN KUALITATIF. *Educatus: Jurnal Pendidikan*, 3(2), 17–25. <https://share.google/VSQbwzXyS7jDmTaUN>
- Syauket, A., Indriasari, R., Prayitno, R. B., Mendrofa, D. E. K., & Cabui, C. E. (2024). *Komunikasi Politik Pemerintahan*. Malang: Literasi Nusantara.
- Uli, A. S., Irmayani, R., Hadis, R., & Gibran, F. (2024). Transformasi Ekonomi Digital di Indonesia: Tantangan, Peluang, dan Dampaknya pada Perekonomian Nasional. In N. A. Khairunnisah (Ed.), *Literasi Digital Ekonomi Modern* (Vol. 3, Issue 1, pp. 22–27). Lembaga Penelitian Dan Pendidikan (LPP) Mandala.

<https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/ProsEko/article/view/7703>

- Umayasari, U., & Amantha, G. K. (2025). Partisipasi Warga Melalui Media Digital dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas serta Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah di Lampung. *Journal of Administration, Governance, and Political Issues*, 2(1), 109–124. <https://share.google/jez4T8SEryGNzvKL3>
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2024). *UN E-Government Survey 2024*. <https://desapublications.un.org/publications/un-e-government-survey-2024>
- van Dijk, J. A. G. M. (2000). *Digital democracy: Issues of theory and practice*. Sage.
- Weinhardt, C., Fegert, J., Hinz, O., & van der Aalst, W. M. P. (2024). Digital Democracy: A Wake-Up Call. *Business & Information Systems Engineering*, 66(2). <https://doi.org/10.1007/s12599-024-00862-x>
- Wessel, R. A. (2025). DIGITAL DIPLOMACY: THE EU AS A GLOBAL DIGITAL ACTOR. *Croatian Yearbook of European Law & Policy*, 3(5), 1–13. <https://doi.org/10.1002/9781118885154.dipl0068>
- Witjaksono, D. K., & Kriswibowo, A. (2023). FONDASI KEAMANAN SIBER UNTUK LAYANAN PEMERINTAH. *Al-Ijtima: International Journal of Government and Social Science*, 9(1), 21–38. (Catatan: Format nama Dhanang Ksatrio diselaraskan menjadi Witjaksono, D. K.)
- Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power*. PublicAffairs.

ILMU NEGARA

DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI DIGITAL

Buku Ilmu Negara dalam Perspektif Demokrasi Digital membahas transformasi ilmu negara dalam menghadapi perkembangan teknologi digital yang memengaruhi sistem demokrasi, pemerintahan, dan kehidupan bernegara. Pembahasan diawali dengan konsep dasar ilmu negara, fungsi negara, serta perkembangan demokrasi digital beserta peluang dan tantangannya. Selanjutnya, buku mengulas kedaulatan rakyat dalam ruang siber, hubungan teknologi digital dengan kedaulatan negara, serta prinsip-prinsip hukum yang mengatur ruang siber pada era modern. Selain itu, dipaparkan teori, model, dan praktik demokrasi digital dalam negara modern, termasuk implementasinya di Indonesia. Buku ini juga menjelaskan peran teknologi informasi dalam sistem ketatanegaraan, penerapan E-Governance, serta pentingnya partisipasi politik digital dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan demokrasi. Di bagian akhir, pembahasan difokuskan pada pengaruh media sosial terhadap pembentukan opini publik, dinamika kekuasaan politik, dan perubahan pola komunikasi antara negara dengan masyarakat. Disusun secara sistematis, buku ini menjadi referensi yang komprehensif bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, serta pembaca yang ingin memahami perkembangan ilmu negara dan demokrasi digital secara konseptual maupun praktis.



Website: www.cveduakademi.com

Email: cveduakademi@gmail.com

IKAPI No. 035/RAU/2025

ISBN 978-634-7743-30-5



9

786347

743305